

# **Analisis Pengelolaan Pendapatan Daerah (Pad) Terhadap Peningkatan Pembangunan Di Kabupaten Sorong**

Yance R. Malak<sup>1</sup>, Amirudin<sup>2</sup>, Arie Purnomo<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

## **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penentuan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sorong dan untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Dari hasil analisis yang dilakukan maka Kemampuan rutin daerah Kabupaten Sorong rata-rata sebesar 119,15 %. Artinya adalah bahwa setiap Rp100,- pengeluaran rutin yang harus ditanggung daerah dapat ditanggulangi dengan PAD yang dimiliki, yaitu sebesar Rp119,15,-, atau dengan kata lain PAD yang dimiliki masih lebih besar dari belanja rutin yang harus dikeluarkan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sorong memiliki kemampuan yang baik dalam membiayai keperluan rutin pemerintahan, mengingat pembiayaan untuk belanja pegawai masih menjadi tanggungan Pemerintah Pusat. Namun demikian apabila belanja pegawai sebagai bagian dari pengeluaran rutin ditanggung oleh Pemerintah Daerah sendiri, maka sudah tentu kemampuan rutin daerahnya menjadi rendah sekali. Kontribusi sumber-sumber PAD terhadap total PAD menggambarkan besar/kecilnya peran atau sumbangsih yang diberikan oleh sumber-sumber PAD tersebut terhadap total PAD. Selama periode analisis dari tahun anggaran 2005/2006 sampai dengan tahun anggaran 2015, pajak dan retribusi daerah sangat mendominasi perolehan PAD. Rata-rata kontribusi yang disumbangkan adalah masing-masing sebesar 53,02 %, dan 36,58 %. Artinya dari kedua sumber PAD tersebut diperoleh sebesar 89,60 %.

Kata Kunci: Pengelolaan\_Pendapatan\_Daerah, Pembangunan, Kota\_Sorong

## **PENDAHULUAN**

Memperhatikan berbagai hasil kajian para ahli menunjukkan bahwa otonomi daerah selama ini tergolong sangat kecil dilihat dari indikator kecilnya kewenangan, jumlah bidang pemerintahan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki daerah (Hoessein, 2000 :3). Hal ini merupakan gambaran dari praktek pemerintahan masa lalu yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Dengan berpegang pada Undang-undang tersebut, maka praktek yang terjadi di lapangan berupa sentralisasi kekuasaan yang sangat kuat, sehingga masyarakat di daerah tidak memiliki kekuasaan dan kesempatan untuk mengaktualisasikan kepentingan dan potensi daerahnya sendiri (Mardiasmo, 2000 : 574).

Pendapatan Asli Daerah meskipun diharapkan dapat menjadi modal utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pada saat ini kondisinya masih kurang memadai. Dalam arti bahwa proporsi yang dapat disumbangkan PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) masih relatif rendah. Sebagaimana yang dialami Pemerintah Kabupaten Sorong,

selama kurun waktu tahun anggaran 2013/2011 – 2014 proporsi PAD terhadap TPD rata-rata sebesar 32,96 %. Proporsi sebesar ini sebenarnya tidaklah terlalu kecil bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di seluruh Indonesia. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Fisipol UGM bekerjasama dengan Badan Litbang Depdagri menunjukkan bahwa selama 5 tahun (2005/2006 – 2013/2011) sebagian besar Daerah Kabupaten/Kota atau sebanyak 173 Daerah Kabupaten/Kota (59,25 % dari seluruh Indonesia) mempunyai angka prosentase PAD terhadap total penerimaan daerah di bawah 15%.

Gambaran PAD 2 (dua) tahun terakhir tersebut mengindikasikan bahwa penerimaan PAD di Kabupaten Sorong masih memiliki potensi yang belum tergali dan dapat ditingkatkan atau penetapan target belum berdasarkan pada perhitungan potensi yang sebenarnya, karena realisasi PAD tidak sesuai dengan target. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mardiasmo dkk. (2000) yang menyatakan bahwa di sisi penerimaan, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerahnya secara berkesinambungan masih lemah. Bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi penerimaan daerah yang akurat, sehingga belum dapat dipungut secara optimal.

Oleh Karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Sorong harus lebih serius terhadap permasalahan dalam pengelolaan PAD. Pemerintah daerah perlu untuk mengevaluasi target PAD dengan menyusun kembali rencana yang terukur, terarah dan tepat sasaran serta menertibkan aset dan kekayaan daerah agar dapat dikelola dengan baik sehingga mendapat nilai tambah bagi penerimaan daerah dengan pencapaian target PAD yang semestinya.

Sampai saat ini, berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah daerah terkait pengelolaan pendapatan daerah demi mengembangkan dan meningkatkan penerimaan PAD. Dalam pengelolaan PAD tersebut, pemerintah daerah menetapkan rencana target penerimaan, namun realisasi dari target PAD yang telah ditetapkan tersebut malah seringkali tidak optimal atau tidak tercapai. Dilain pihak, upaya penggalian potensi PAD selama ini menunjukkan bahwa daerah masih mempunyai banyak keterbatasan dalam optimalisasi PAD.

Hal inilah yang kemudian mendasari peneliti mengkaji “Analisis Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sorong“, demi mengungkapkan permasalahan dalam pengelolaan pendapatan yang murni berasal dari daerah tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan kenyataan atau temuan-temuan empiris dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sorong.

Strategi yang digunakan adalah studi kasus (*case study*) dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun jenis penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat itu (Pasolong, 2005). Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi berkaitan permasalahan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mendeskripsikan proses dalam menentukan target PAD dan upaya pemerintah daerah dalam merealisasikannya, serta menjelaskan kenyataan atau temuan-temuan empiris secara lebih rinci terutama berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi terhadap realisasi target PAD di Kabupaten Sorong.

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Sorong, Propinsi Papua Barat. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Sorong adalah daerah otonom yang menuntut kesiapan daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya dalam menjalankan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data yang dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya penelitian ini antara lain :

#### **Data primer**

Sumber data primer diperoleh melalui informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2000). Peneliti berkeyakinan dapat lebih efektif apabila berhati-hati dan teliti memanfaatkan informan dalam memberikan informasi melalui wawancara tersebut. Informasi yang diperoleh melalui informan berupa kata-kata yang merupakan data utama. Data utama disimpan dalam catatan tertulis atau melalui alat perekam suara.

Adapun data primer yang dikumpulkan antara lain : Tahap menentukan target PAD, yaitu kegiatan/proses dalam menentukan target/prediksi total penerimaan PAD pada tahun anggaran tertentu yang melibatkan sejumlah perangkat/pemerintah daerah terkait. Sedangkan, pada tahap upaya mencapai target PAD, meliputi Kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah dalam intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD. Dan mengenai faktor berpengaruh, meliputi

pengawasan, dan sarana dan prasarana, kemampuan SDM DPKD selaku koordinator pengelolaan PAD.

### **Data sekunder**

Data yang digunakan antara lain :

- Data target dan realisasi sumber-sumber PAD Kabupaten Sorong.
- Data *base*, jenis-jenis pungutan pajak, retribusi, dan penerimaan daerah Kabupaten Sorong, serta biaya pemungutannya. Data ini diperoleh dari bidang PAD, DPKD Kabupaten Sorong.
- Peraturan daerah terkait pengelolaan keuangan daerah, yang bersumber dari dokumen peraturan daerah, DPRD Kabupaten Sorong.
- Gambaran umum wilayah Kabupaten Sorong, yang meliputi : letak dan administrasi wilayah, penduduk, keadaan ekonomi, perangkat daerah, dan sumber daya aparatur.
- Dokumen Renstra Kabupaten Sorong tahun 2005-2013, yang bersumber dari Bappeda Kabupaten Sorong.
- Keadaan Pegawai DPKD dan dokumen perencanaan strategik DPKD Kabupaten Sorong, yang diperoleh dari DPKD Kabupaten Sorong
- Buku-buku, artikel, catatan, keterangan,serta Laporan penelitian yang ada kaitannya dengan masalah penelitian yang diperoleh dari kepustakaan dan internet.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang valid dan reliabel, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

#### **a. Dokumen**

Studi dokumen adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan mengolah file-file atau dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, Renstra Kabupaten Sorong Tahun 2006-2009, Kabupaten Sorong Dalam Angka Tahun 2013, data target dan realisasi PAD Tahun Anggaran 2013-2015, Jenis-jenis pajak dan retribusi daerah Kabupaten Sorong, serta dokumen yang terkait lainnya.

#### **b. Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan menggunakan pedoman wawancara terhadap responden penelitian untuk memperoleh data primer dan informasi yang lebih akurat guna melengkapi data sekunder mengenai hal yang

berhubungan dengan pengolahan PAD, dalam proses penentuan target dan upaya pencapaiannya. Adapun responden dalam penelitian ini, antara lain :

1. Dari internal Dinas Pendapatan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Sorong sebagai koordinator pelaksana pengelolaan PAD yang merencanakan, mendata, serta memungut komponen PAD, meliputi Kepala DPKD, Sekretaris DPKD, Kabid P3 (Program, Penyuluhan, dan Pengawasan), Kabid PAD, Kasi Pajak, Kasi Retribusi, dan Kasi Lain-lain PAD yang Sah & hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah.
2. Pejabat pemerintahan yang turut berkaitan dengan dalam proses pengelolaan PAD, meliputi :
  - Wali Kabupaten Sorong selaku penanggung jawab anggaran.
  - DPRD Komisi II Bagian Keuangan yang terlibat dalam pembahasan target PAD, dan pengawasan PAD.
  - Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong selaku ketua tim intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan PBB.

Pemilihan informan tersebut disesuaikan dengan peranan dari tiap-tiap informan terpilih yang berkaitan langsung dengan proses pengelolaan PAD, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh data yang tepat terkait permasalahan penelitian.

**c. Observasi (pengamatan)**

Suatu cara pengumpulan data dengan mengamati langsung terhadap objeknya mengenai pengaruh pelaksanaan pembangunan infrastruktur terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sorong

**Teknis Analisis Data**

Dalam menjawab permasalahan penelitian, maka digunakan teknik analisis kualitatif yaitu analisis berdasarkan kata-kata yang disusun dalam bentuk teks yang diperluas. Analisis kualitatif dilakukan dengan mengolah dan menganalisa data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna Data yang disajikan bukan berupa angka-angka melainkan berupa kata-kata atau naratif.

Data yang dianalisis adalah hasil wawancara dan studi dokumen yang telah dituangkan dalam catatan (Pasolong, 2005). Hasil pengumpulan data tersebut direduksi, kemudian hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (*display data*). kemudian dibuat kesimpulan berdasarkan tujuan penelitian dan hasil pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengelolaan penentuan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sorong

Pada dasarnya PAD Kabupaten Sorong secara umum memiliki jenis-jenis sumber PAD yang sama dengan daerah lainnya. Namun demikian untuk mengetahui lebih jauh mengenai jenis-jenis sumber PAD Kabupaten Sorong, maka perlu dikemukakan dalam penjelasan berikut ini.

Khusus untuk sumber PAD yang berasal dari pajak dan retribusi, selama periode pengamatan dari tahun anggaran 2005/2006 – 2015 telah terjadi perubahan yang cukup berarti pada jumlah maupun jenis pajak dan retribusi daerah tersebut. Perubahan tersebut tepatnya sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2007 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa dari sepuluh jenis pajak daerah berubah menjadi lima jenis pajak daerah. Dari lima jenis pajak tersebut, maka empat jenis di antaranya adalah jenis pajak yang telah ditetapkan sejak sebelum undang-undang tersebut diberlakukan, dan satu jenis lainnya merupakan tambahan baru.

**Tabel 1. Jenis-jenis pajak daerah Kabupaten Sorong**

No.	Sebelum UU No. 18/2007	No.	Sesudah UU No. 18/2007
1.	Pajak potong hewan	1.	Pajak hotel dan restoran
2.	Pajak pembangunan I	2.	Pajak hiburan
4.	Pajak radio	4.	Pajak reklame
4.	Pajak bangsa asing	4.	Pajak penerangan jalan
5.	Pajak atas pertunjukan dan keramaian umum	5.	Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
6.	Pajak reklame		
7.	Pajak anjing		
8.	Pajak minuman yang mengandung alkohol		
9.	Pajak kendaraan tidak bermotor		
10.	Pajak penerangan jalan		

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong,

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa dari 10 jenis pajak daerah menjadi 5 jenis pajak daerah saja, dan dari 5 jenis pajak daerah tersebut, maka 4 jenis di antaranya adalah jenis pajak yang telah ditetapkan sejak sebelum adanya UU No. 18 Tahun 2007, dan 1 jenis lainnya merupakan tambahan baru.

**Tabel 2. Jenis-jenis retribusi daerah Kabupaten Sorong**

No.	Sebelum UU No. 18/2007	No.	Sesudah UU No. 18/2007
1.	Bea pemotongan hewan	1.	Retribusi pelayanan kesehatan
2.	Retribusi ijin bangunan	2.	Retribusi persampahan/kebersihan
4.	Uang atas pemakaian tanah	3.	Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil
4.	Uang penguburan	4.	Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat
5.	Retribusi pemberian ijin perusahaan perindustrian kecil	5.	Retribusi parkir di tepi jalan umum
6.	Retribusi stasiun bis dan taksi	6.	Retribusi pasar
7.	Retribusi rumah sakit dan balai pengobatan	7.	Retribusi pemakaian kekayaan daerah
8.	Retribusi pasar	8.	Retribusi terminal
9.	Retribusi pesanggrahan	9.	Retribusi tempat khusus parkir
10.	Bea parkir	10.	Retribusi tempat penginapan/ pesang-grahan/villa
11.	Bea kependudukan	11.	Retribusi rumah potong hewan
12.	Retribusi sampah	12.	Retribusi pengolahan limbah cair
13.	Retribusi surat keterangan jual/beli hewan	13.	Retribusi penjualan produksi usaha daerah
14.	Bea pelayanan mobil ambulance/jenazah	14.	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan,
		15.	Retribusi ijin gangguan


Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong,

Dari tabel 2. dapat diketahui bahwa retribusi daerah yang terhapus adalah retribusi pemberian ijin perusahaan perindustrian kecil, retribusi surat keterangan jual/beli hewan, dan bea pelayanan mobil ambulance/jenazah. Selanjutnya tambahan retribusi baru adalah retribusi pengolahan limbah cair, retribusi penjualan produksi usaha daerah, dan retribusi ijin gangguan.

### **Perkembangan PAD**

Secara nominal PAD Kabupaten Sorong selama periode pengamatan dari tahun anggaran 2005/2006 – 2015 mengalami kenaikan, kecuali pada tahun anggaran 2013/2014 ke tahun anggaran 2015 terjadi penurunan. Hal ini terjadi karena tahun anggaran 2015 hanya berlangsung selama sembilan bulan.


Namun demikian akan nampak berbeda apabila nilai PAD tersebut diperhitungkan secara riil, yaitu dengan mengaitkannya dengan inflasi yang terjadi pada tahun yang bersangkutan. Secara riil PAD mengalami kenaikan dari tahun anggran 2005/2006 sampai dengan tahun anggran 2015/2012, dan mengalami fluktuasi pada tahun berikutnya sampai tahun anggaran 2015. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun anggaran 2012/2014. Perkembangan PAD secara nominal dan riil tersebut lebih lanjut dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.



**Gambar 1. Total Pendapatan Asli Daerah berdasarkan angka nominal dan riil**

### Perkembangan TPD

Berbeda dengan PAD, maka secara nominal TPD mengalami fluktuasi sejak tahun anggaran 2005/2006 sampai dengan tahun anggaran 2003/2004 dan seterusnya mengalami kenaikan sampai tahun anggaran 2015. Sedangkan secara riil perkembangan TPD dari tahun ke tahun senantiasa mengalami fluktuasi sampai tahun anggaran 2015. Lebih lanjut mengenai perkembangan TPD tersebut dapat digambarkan dalam gambar 2 berikut ini.



**Gambar 2. Total Penerimaan Daerah berdasarkan angka nominal**



## Upaya pemerintah daerah dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sorong

### Kontribusi sumber-sumber PAD terhadap total PAD

Kontribusi yang dimaksud di sini adalah besarnya sumbangan yang dapat diberikan oleh sumber-sumber PAD terhadap besarnya jumlah PAD. Besarnya kontribusi juga dapat mencerminkan besarnya peran dari masing-masing sumber PAD tersebut. Gambaran mengenai kontribusi sumber-sumber PAD tersebut dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3.** Kontribusi sumber-sumber PAD terhadap total PAD Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2005/2006 – 2015 (dalam proses)

Tahun Anggaran	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Laba BUMD	Penerimaan Dinas-dinas	Penerimaan Lain-lain
1	2	3	4	5	6
2005/2006	56,69	33,80	3,41	2,62	3,48
2002/2003	54,46	33,42	3,08	2,38	6,66
2003/2004	46,64	43,88	1,37	4,75	3,36
2004/2005	50,19	41,19	1,76	2,39	4,48
2005/2006	52,82	39,24	2,30	2,61	3,03
2015/2012	55,22	36,73	2,93	2,64	2,48
2007/2008	53,96	37,73	3,20	2,48	2,63
2012/2013	51,40	35,84	4,40	0,00	8,36
2009/2010	55,22	32,18	4,50	0,00	8,09
2015	53,56	31,74	8,58	0,00	6,12
Rata-rata	53,02	36,58	3,53	1,99	4,87

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah

Berdasarkan tabel 3 tersebut terlihat bahwa yang paling besar perannya dalam menyumbang PAD sejak tahun anggaran 2005/2006 sampai dengan tahun anggaran 2015 adalah pajak daerah, dan seterusnya diikuti oleh retribusi daerah, penerimaan lain-lain, laba BUMD, dan terakhir adalah penerimaan dinas-dinas, masing-masing memberikan kontribusi rata-rata sebesar 53,02 %, 36,58 %, 4,87 %, 3,53 %, dan 1,99 %.

Kontribusi laba BUMD dan penerimaan lain-lain pada tahun anggaran 2013/2014 dan tahun anggaran 2015 memiliki nilai kontribusi yang cukup besar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk laba BUMD besarnya nilai kontribusi diikuti dengan nilai absolutnya. Kenaikan ini bisa disebabkan karena volume usaha dari BUMD tersebut meningkat, karena pada dasarnya jumlah BUMD yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sorong masih tetap seperti tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan peningkatan yang terjadi pada penerimaan lain-lain disebabkan karena pos penerimaan dinas-dinas dihilangkan dan dialihkan pada pos penerimaan lain-lain.

### Laju pertumbuhan PAD

Untuk mengetahui laju pertumbuhan PAD Kabupaten Sorong menurut sumber-sumber penerimaannya selama periode analisis dari tahun anggaran 2005/2006 sampai dengan tahun anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

**Tabel 4.** Pertumbuhan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2005/2006 – 2015

Sumber-sumber PAD	Absolut (000 Rp)		Proporsi (%)		Pertumbuhan Rata-rata	
	2005/2006	2015	13/14	2015	Absolut (000 Rp)	Prosentase
1	2	3	4	5	6	7
Pajak Daerah	4.686.195	12.025.310	56,69	53,56	8.339.115	14,04
Retribusi Daerah	2.197.947	7.126.580	33,80	31,74	4.928.633	13,96
Laba BUMD	221.772	1.926.370	3,41	8,58	1.704.598	27,15
Pen. Dinas-dinas	170.339	-	2,62	-	- 170.339	-
Pen. Lain-lain	226.469	1.374.700	3,48	6,12	1.148.231	22,19
Jumlah	6.502.722	22.452.960	100,00	100,00	15.950.238	14,76

Sumber : Bagian Keuangan, Buku Perhitungan APBD Kabupaten Sorong

Berkaitan dengan kontribusi pada bahasan sebelumnya, maka pada tabel 4.4 terlihat bahwa proporsi pajak dan retribusi daerah mengalami penurunan. Sebaliknya proporsi laba BUMD dan penerimaan lain-lain mengalami peningkatan. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa pos penerimaan dinas-dinas telah dihapus sejak tahun anggaran 2012/2013, maka proporsi penerimaan dinas-dinas pada tahun anggaran 2015 tidak ada (nihil). Dengan demikian apabila dibandingkan antara tahun anggaran 2005/2006 dengan tahun anggaran 2015, maka sebenarnya telah terjadi pergeseran proporsi, yaitu dari pajak dan retribusi daerah ke laba BUMD dan penerimaan lain-lain.


Selama periode pengamatan, PAD mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,76 %. Pertumbuhan rata-rata terbesar dari sumber-sumber PAD adalah laba BUMD sebesar 27,15 %, selanjutnya diikuti oleh penerimaan lain-lain sebesar 22,19 %, dan pajak daerah sebesar 14,04 %, serta pertumbuhan rata-rata terkecil adalah retribusi daerah sebesar 13,96 %.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan rata-rata pajak dan retribusi daerah masih kurang memadai, karena masih di bawah laju pertumbuhan rata-rata PAD secara keseluruhan. Untuk laba BUMD dan penerimaan lain-lain yang memiliki pertumbuhan rata-rata di atas pertumbuhan rata-rata PAD menunjukkan bahwa kedua sumber PAD ini memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan pada masa-masa yang akan datang, khususnya dalam upaya meningkatkan PAD.

### Derajat Otonomi Fiskal (DOF)

Tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat berbanding terbalik dengan tingkat kemampuan dari daerah yang bersangkutan. Artinya adalah bahwa apabila suatu daerah memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi maka dipastikan daerah tersebut mempunyai tingkat kemampuan daerah yang rendah.

Sebagai ukuran tingkat kemampuan daerah, maka digunakan ukuran yang disebut dengan Derajat Otonomi Fiskal (DOF), yaitu perbandingan antara PAD dengan total penerimaan daerah. Depdagri dan Fisipol UGM (2001) menyusun kriteria DOF, dengan kategori sebagai berikut : 0,10 % - 10,00 % sangat kurang, 10,10 % - 20,00 % kurang, 20,10 % - 30,00 % sedang, 30,10 % - 40,00 % cukup, 40,10 % - 50,00 % baik, dan lebih dari 50 % sangat baik.



**Gambar 3.** Derajat Otonomi Fiskal ( DOF ) Kabupaten Sorong

Nilai DOF tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2003/2004, yaitu sebesar 43,70 %. Hal ini disebabkan karena pada tahun anggaran tersebut (lihat pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah 2, diolah) terjadi penurunan secara drastis dari tahun sebelumnya pada pos penerimaan Sisa lebih perhitungan tahun lalu, Bagi hasil pajak-bukan pajak, dan Penerimaan pembangunan, yaitu dari Rp. 8.741.656.000,- menjadi Rp. 1.055.077.000,- (turun sebesar Rp. 7.686.579.000,- atau sekitar 87,93 %). Sebaliknya PAD mengalami kenaikan dari Rp. 7.948.501.000,- menjadi Rp. 10.246.384.000,- (naik sebesar Rp. 2.297.884.000,- atau hanya sekitar 28,91 %).

Sementara itu nilai DOF terendah terjadi pada tahun anggaran 2015. Hal ini juga disebabkan karena adanya perubahan porsi pada pos-pos penerimaan di dalam penerimaan daerah tersebut, yaitu adanya peningkatan yang sangat tajam pada pos Sisa lebih perhitungan tahun lalu, dari Rp. 7.044.394.000,- menjadi Rp. 21.474.330.000,- (naik sebesar Rp. 14.430.936.000,- atau

sekitar 67,20 %). Sebaliknya PAD turun dari Rp. 24.790.128.000,- menjadi Rp. 22.452.960.000,- (turun sebesar Rp. 2.337.168.000,- atau sekitar 9,43 %).

### **Kemampuan Rutin Daerah (KRD)**

Selain dengan mengukur tingkat kemampuan daerah, maka kesiapan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah perlu pula diukur tingkat kemampuan rutin daerahnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran daerah tersebut apakah mampu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pemerintahan secara rutin dengan biaya yang berasal dari usaha daerah sendiri, yaitu PAD.

Kemampuan rutin daerah Kabupaten Sorong selama kurun waktu tahun anggaran 2005/2006 sampai dengan tahun anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel 5.

**Tabel 5.** Kemampuan Rutin Daerah (KRD) Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2005/2006 – 2015 (dalam ribuan rupiah)

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Pengeluaran Rutin</b>	<b>Realisasi PAD</b>	<b>KRD (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2005/2006	4.471.365	6.542.722	145,43
2002/2003	5.892.883	7.948.501	134,88
2003/2004	7.599.416	10.246.384	134,83
2004/2005	9.887.737	12.549.223	126,92
2005/2006	11.862.816	14.376.066	121,19
2015/2012	16.610.727	17.770.957	106,98
2007/2008	18.051.977	19.154.650	101,20
2012/2013	18.928.092	19.972.896	105,52
2009/2010	24.035.254	24.790.128	103,14
2015	20.154.850	22.452.950	111,41
<b>Rata-rata</b>			<b>119,15</b>

Sumber : Bagian Keuangan, Buku Perhitungan APBD Kabupaten Sorong

Dari tabel 4.6 nampak bahwa rata-rata kemampuan rutin daerah sebesar 119,15 %, dan dari tahun anggaran 2005/2006 sampai dengan tahun anggaran 2007/2008 secara gradual kemampuan rutin daerah Kabupaten Sorong mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan karena besarnya kenaikan PAD dari tahun ke tahun masih lebih kecil dibandingkan dengan besarnya kenaikan pengeluarannya.

Meskipun terjadi penurunan tetapi angka kemampuan rutin daerahnya masih di atas 100 %. Artinya adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Sorong masih dapat melaksanakan kegiatan rutin

pemerintahan (tanpa memperhitungkan gaji pegawainya) dengan menggunakan biaya sepenuhnya dari hasil usaha sendiri, yaitu PAD.

### Kinerja administrasi penerimaan PAD

Dengan perhitungan tersebut, maka angka yang diperoleh akan memiliki makna bahwa semakin kecil angka efektifitasnya berarti semakin tidak efektif. Sebaliknya semakin besar angka efektifitasnya berarti semakin efektif, yang menggambarkan semakin baik kinerja administrasi penerimaan PAD-nya. Lebih lanjut hasil perhitungan efektifitas dapat dilihat dalam tabel 4.7.

Efektif tidaknya penerimaan PAD Kabupaten Sorong dapat diketahui dengan membandingkan nilai efektifitas yang diperoleh dengan standar yang ditetapkan Depdagri, yaitu : 40,10 % - 60,00 % berarti tidak efektif, 60,10 % - 80,00 % berarti cukup efektif, 80,10 % - 100,00 % berarti efektif, dan lebih dari 100,00 % sangat efektif.

**Tabel 6.** Tingkat efektifitas pengumpulan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2005/2006 – 2015 (dalam ribuan rupiah)

Tahun Anggaran	Target PAD	Realisasi PAD	Efektifitas (%)	
1	2	3	4	
2005/2006	6.298.138	6.542.722	103,88	Sumber : Bagian Keuangan, Buku Perhitungan APB D Kabupaten Sorong
2002/2003	8.198.946	7.948.501	96,95	
2003/2004	11.214.100	10.246.384	91,37	
2004/2005	11.924.024	12.549.223	105,25	
2005/2006	14.794.031	14.376.066	104,27	
2015/2012	17.392.303	17.770.957	102,18	
2007/2008	18.792.033	19.154.650	101,93	
2012/2013	18.931.756	19.972.896	105,50	
2009/2010	24.349.604	24.790.128	106,17	
2015	20.657.046	22.452.950	108,69	
Rata-rata			102,62	

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui nilai rata-rata efektifitas penerimaan PAD, yaitu sebesar 102,62 %. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum upaya pelaksanaan administrasi penerimaan PAD Kabupaten Sorong sudah sangat efektif. Namun demikian pada tahun anggaran 2002/2003 dan 2003/2004 hanya mencapai kategori efektif saja.

Sementara itu tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan antara biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan PAD selama setahun dengan realisasi PAD. Biaya yang dikeluarkan atau biaya pengumpulan PAD adalah seluruh biaya rutin Dinas Pendapatan Daerah, karena instansi inilah yang bertugas mengumpulkan seluruh PAD.

Dengan menghitung tingkat efisiensi, maka dapat diketahui semakin kecil angka efisiensi yang diperoleh berarti semakin efisien. Sebaliknya semakin besar angka efisiensi yang diperoleh berarti semakin tidak efisien. Tingkat efisiensi penerimaan PAD Kabupaten Sorong selama tahun anggaran 2005/2006 sampai dengan tahun anggaran 2015 dapat dilihat dalam tabel 7.

**Tabel 7.** Tingkat efisiensi pengumpulan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2005/2006 – 2015 (dalam ribuan rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Biaya Pengumpulan	Efisiensi (%)
1	2	3	4
2005/2006	6.542.722	1.155.346	17,66
2002/2003	7.948.501	1.345.525	16,93
2003/2004	10.246.384	1.502.326	14,66
2004/2005	12.549.223	1.914.169	15,25
2005/2006	14.376.066	2.357.484	16,40
2015/2012	17.770.957	4.017.927	16,98
2007/2008	19.154.650	4.294.590	17,20
2012/2013	19.972.896	4.235.739	16,20
2009/2010	24.790.128	4.944.413	15,91
2015	22.452.950	4.541.363	15,77
Rata-rata			16,30

Sumber : Bagian Keuangan, Buku Perhitungan APBD Kabupaten Sorong

Berdasarkan tabel 4.8 terlihat bahwa angka efisiensi yang dicapai rata-rata adalah sebesar 16,30 %. Artinya adalah bahwa hanya sekitar 16,30 % dari penerimaan PAD yang digunakan untuk membiayai pengumpulan/pemungutan PAD.

## KESIMPULAN

1. Berdasarkan ketentuan yang disusun Depdagri – Fisipol UGM, maka Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Sorong yang menggambarkan kemampuan daerah tersebut berada pada kategori “cukup”. Artinya adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Sorong dinilai cukup mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah secara otonom.

Kemampuan rutin daerah Kabupaten Sorong rata-rata sebesar 119,15 %. Artinya adalah bahwa setiap Rp100,- pengeluaran rutin yang harus ditanggung daerah dapat ditanggulangi dengan PAD yang dimiliki, yaitu sebesar Rp119,15,-, atau dengan kata lain PAD yang dimiliki masih lebih besar dari belanja rutin yang harus dikeluarkan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sorong memiliki kemampuan yang baik dalam membiayai keperluan rutin pemerintahan, mengingat pembiayaan untuk belanja pegawai masih menjadi tanggungan Pemerintah Pusat. Namun demikian apabila belanja pegawai sebagai bagian dari pengeluaran rutin ditanggung oleh Pemerintah Daerah sendiri, maka sudah tentu kemampuan rutin daerahnya menjadi rendah sekali.

2. Kontribusi sumber-sumber PAD terhadap total PAD menggambarkan besar/kecilnya peran atau sumbangsih yang diberikan oleh sumber-sumber PAD tersebut terhadap total PAD. Selama periode analisis dari tahun anggaran 2005/2006 sampai dengan tahun anggaran 2015, pajak dan retribusi daerah sangat mendominasi perolehan PAD. Rata-rata kontribusi yang disumbangkan adalah masing-masing sebesar 53,02 %, dan 36,58 %. Artinya dari kedua sumber PAD tersebut diperoleh sebesar 89,60 %.

Pertumbuhan rata-rata terbesar dari sumber-sumber PAD adalah berasal dari laba BUMD, yaitu sebesar 27,15 %. Selanjutnya diikuti oleh penerimaan lain-lain, sebesar 22,19 %, pajak daerah sebesar 14,04 %, dan pertumbuhan rata-rata terkecil adalah retribusi daerah, yaitu sebesar 13,96 %.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Badan Pusat Statistik (BPS). 2005. *Kota Sorong Dalam Angka 2004*. Kota Sorong

\_\_\_\_\_. 2006. *Kota Sorong Dalam Angka 2005*. Kota Sorong

\_\_\_\_\_. 2007. *Kota Sorong Dalam Angka 2006*. Kota Sorong

\_\_\_\_\_. 2008. *Kota Sorong Dalam Angka 2007*. Kota Sorong.

Mahi, Raksaka. 2000. *Prospek Desentralisasi di Indonesia Ditinjau dari Segi Pemerataan Antar Daerah dan Peningkatan Efisiensi, Analisis CSIS*, No. 1, 54–66.

- Mardiasmo. 2000. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah 2001*. makalah disampaikan pada Seminar HIMMEP, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI, Yogyakarta.
- Mindarti, Lely, Indah. 2007. *Transfer Dana Pusat, Mobilisasi PAD, dan Demokrasi Lokal*, Artikel. Unibraw, Malang.
- Moleong, Lexy, J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Muhajir, N. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Muhammad, H. 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda*. Tesis tidak dipublikasikan, Pascasarjana, UNHAS.
- Pasolong, H., 2005. *Metode Penelitian Administrasi Untuk Organisasi Profit dan Non-Profit*. Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin (Lephas), Makassar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 *tentang Pajak Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 *tentang Retribusi Daerah*
- Permendagri No. 32 Tahun 2008 *tentang Pedoman Penyusunan APBD 2010*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 *Tentang Pengelolaan keuangan daerah*
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 *tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah*
- Sanusi, Agus. 2002. *Evaluasi kemampuan keuangan daerah Provinsi jambi*. Tesis Tidak Dipublikasikan, Program Pascasarjana, UGM.
- Saragih, P.J. 1996. *Peningkatan Penerimaan Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan*, Nomor 6, 36 – 43.



Soemarso, S. R. 2007. *Perpajakan, Pendekatan Komprehensif*. Salemba Empat, Jakarta.

Tjahjanulin Domai. 2002. *Reinventing Keuangan Daerah, Studi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah* (pdf). fakultas ilmu administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 18 Tahun 1997 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*